

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 146/KEP/BSN/6/2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pengawasan yang terarah dan terpadu dengan menitikberatkan pada pengawasan lintas sektoral, perlu disusun kebijakan pengawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

-2-

- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 7 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

- KESATU : Kebijakan Pengawasan 2020-2024 BSN menjadi acuan bagi Inspektorat BSN dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan intern.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan 2020-2024 BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN;
  - b. Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat;
  - c. Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN;
  - d. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
- KETIGA : Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dilaksanakan melalui:
- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko;
  - b. Pemberian konsultasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal pemerintah, dan proses tata kelola;
  - c. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
  - d. Peningkatan kapabilitas APIP.

- KEEMPAT : Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b dilaksanakan melalui:
- a. Pelaksanaan evaluasi SAKIP;
  - b. Pelaksanaan reviu laporan kinerja.
- KELIMA : Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c dilaksanakan melalui:
- a. Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
  - b. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - d. Penanganan pengendalian gratifikasi;
  - e. Penanganan benturan kepentingan;
  - f. Pengelolaan *whistle-blowing system*;
  - g. Pemantauan pengaduan masyarakat.
- KEENAM : Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d dilaksanakan melalui:
- a. Perencanaan anggaran berbasis kinerja;
  - b. Pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif dan efisien;
  - c. Pelaporan realisasi anggaran dan kegiatan secara tepat waktu;
  - d. Pemantauan realisasi anggaran dan kegiatan secara berkala.

**KETUJUH** : Kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, DAN KEENAM diuraikan lebih detail dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.

**KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2020

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD  
PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Wiyana Margahayu